

**PENGUNAAN WAHYU SEBAGAI
DATA DALAM SEJARAH SOSIAL HUKUM ISLAM**

Oleh : Ali Akbar M. Ag

ABSTRACT

The following discourse tries to investigate Islamic law and the verses of al-Quran and Hadis to be historical data. Shari'ah denotes the basic law that legislated by Allah and his prophet. It was historical events that happened in the past time. Al-Quran and Hadis, other than as a revelation and the stories of the prophet is also the historical data with a high level of data validity. Therefore, both have a resistance to internal criticism of historical data such as that developed recently by Leopold von Ranke. The discourse is expected to be use as an early review of the verses of al-Quran and Hadis to historical data.

Kata kunci: hukum Islam, data sejarah, sejarah sosial

A. Pendahuluan

Sejarah merupakan konstruk pemikiran yang disusun oleh ilmuan sejarah dengan metodologi sejarah tentang masa lampau. Sejarah bekerja atas dokumen, tidak ada dokumen berarti tidak ada sejarah. Oleh karena itu, tidak setiap peristiwa di masa lampau bisa dikatakan sebagai sejarah, tetapi ketersediaan dokumenlah yang menjadikan sejarah sebagai sebuah kejadian (*actually event*) di masa silam. Tradisi penulisan sejarah telah mengalami perkembangan. Tradisi penulisan sejarah Yunani-Romawi mampu memberikan inspirasi dan mempengaruhi pembentukan watak dan karakter sehingga berdampak bagi kehidupan bangsa Yunani-Romawi.

Perkembangan penulisan sejarah semakin beragam dan dilengkapi dengan konsep-konsep dan pendapat-pendapat baru. Hal ini dapat dibuktikan dari karya-karya besar sejarawan dunia seperti Peter Gay¹, Barnes², Lichtman dan Franch³. Perkembangan studi sejarah semakin tampak bergairah ketika Leopold von Ranke bereaksi terhadap aliran romantisme dalam penulisan sejarah dan selanjutnya memperkenalkan studi sejarah kritis yang hendak berpijak kuat pada empiri⁴, meskipun tetap bersifat ideografis⁵. Ranke melihat penulisan sejarah pada abad 17 dan

¹ Peter Gay, & Gerald J. Cavanaugh, *Historians at Work* Vol. I & II. (New York: Harper & Row, 1972)

² Herry Elmer Barnes, *A History of Historical Writing.* (New Tork: Dover Publication INC., 1962)

³ J. Allan Lichtman, & Valerie Franch., *Historians in The Living Past.* (Arlington Height: Harlan Davidson INC., 1978)

⁴ Metode yang digunakannya adalah metode kritik intern dan ekstern lihat pada Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Bentang Budaya, 1995), h. 99

18 mengalami subjektifitas yang menonjol dalam penulisan sejarah. Cara pandanganya tentang sejarah atau historis mendapat sambutan sebagai kemajuan kaum intelektual, yang dikenal dengan Historisme⁶ yaitu sebuah kombinasi unik dari konsepsi ilmu tentang manusia, tatanan sosial dan politik. Menurutnya, sejarah tidak hanya cerita masa lalu, melainkan pengungkapan kebenaran pengetahuan tentang masa lalu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah⁷.

Perkembangan sejarah pada aspek penulisannya tersebut selain berimbas pada penelitian sejarah yang semakin dikehendaki memiliki aspek empiris, juga turut membuktikan bahwa kesadaran sejarah telah mengalami perkembangan dan peningkatan pada setiap disiplin ilmu. Masing-masing bidang ilmu memerlukan informasi sejarahnya sendiri yang beberapa diantaranya memandirikan diri seperti yang terjadi pada bidang hukum Islam. Disadari pentingnya kajian ilmu sejarah sosial hukum Islam sehingga ia berdiri sendiri sebagai suatu ilmu yang merupakan rumpun dari ilmu hukum Islam. Sebagai agama samawi, Islam merupakan serangkaian ajaran yang diturunkan oleh Allah melalui rasul-Nya kepada umat Islam dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Islam juga memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan agama yang lain. Kekhasan itu terletak pada sisi keberlangsungan ajaran-ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu yang disampaikan oleh risalah nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW.⁸

Dengan demikian semakin disadari pentingnya kajian ilmu sejarah sosial hukum Islam yang membicarakan dan menyajikan data-data sejarah sebagai latarbelakang muncul dan berkembangnya suatu hukum dalam Islam. Tulisan ini fokus pada kemungkinan menggunakan ayat-ayat al-Quran dan hadis sebagai data sejarah yang bersifat empiris dan dapat diuji kesahihannya dan kevalidannya. Apa yang dikritik oleh Ranke di atas dapat menjadi pertimbangan dalam memilih dan memilah data yang digunakan sebagai dokumen dalam penulisan sejarah sosial hukum Islam.

⁵Pandangan-pandangan Ranke mengenai sejarah didapatkan setelah ia melakukan studi yang serius tentang filsafat, teologi, serta bahasa-bahasa dan sastra-sastra klasik <http://sejarah.kompasiana.com>

⁶ Romein J.M. A, *Era Eropa peradaban Eropa Sebagai Penyimpangan Dari Pola Umum*, terj. Noer Toegiman), (Bandung: Ganacu, 1956), h. 116.

⁷ <http://www.rodazaman.blogspot.com>

⁸ Bisri Mustofa, *Sejarah Sosial Hukum Haji*, dalam El-Qisth (Blog resmi Jurnal Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Malang), 2009

B. Data Sejarah Yang (dikehendaki) Empiris

Beberapa abad lamanya kajian hukum Islam termasuk dalam kategori kajian normatif, teologis bahkan dogmatis. Dalam persepsi muslim tradisional (pra modern), hukum Islam menyajikan sebuah sistem yang ditakdirkan Tuhan, yang tidak ada kaitannya dengan berbagai perkembangan historis. Dalam persepsi mereka, Qur' an dan sunnah telah memberikan uraian rinci tentang segala sesuatu. Menurutny, hanya ada satu sumber yang darinya aturan-aturan hukum dapat dikembalikan yaitu wahyu Tuhan. Ide tentang hukum natural tidak dikenal. Coulson menyimpulkan bahwa pemahaman tradisional tentang perkembangan hukum Islam tidak memiliki dimensi historis sama sekali⁹.

Perubahan pemahaman terhadap konsepsi hukum Islam tersebut salah satunya dihembuskan oleh Schaht yang meruntuhkan anggapan tradisional tentang hukum Islam. Schaht mengkaji hukum Islam secara historis dan sosiologis. Ia menyajikan hukum Islam bukan sebagai seperangkat norma yang diwahyukan, tetapi sebagai fenomena historis yang berhubungan erat dengan realitas sosial. Ia menyimpulkan bahwa sebagian besar hukum Islam termasuk sumber-sumbernya, merupakan akibat dari sebuah proses perkembangan historis¹⁰. Dalam hal ini, hukum Islam tidak lagi dipahami sebatas wahyu Tuhan yang tidak terjangkau oleh historisitas melainkan bahwa hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari peristiwa historis yang melingkupinya. Bahkan saat ini ada anggapan bahwa Hukum Islam tidak hanya ditemukan dalam wahyu tetapi juga dapat ditemukan dalam alam (hukum natural)¹¹. Secara sosiologis diakui bahwa masyarakat senantiasa mengalami perubahan¹². Perubahan suatu masyarakat dapat mempengaruhi pola pikir dan tata nilai yang ada dalam masyarakat. Semakin maju cara berfikir, suatu masyarakat akan semakin terbuka untuk menerima kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kenyataan ini dapat menimbulkan masalah, terutama jika dikaitkan dengan norma-norma agama. Akibatnya,

⁹ Noel J. Coulson, *Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah*, terj. Hamid Ahmad (Jakarta: P3M), 1987 lihat pula Akhmad Minhaji, *Kontroversi Pembentukan Hukum Islam Kontribusi Joseph Schacht* (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 4.

¹⁰ *Ibid.*, h. 16.

¹¹ Syamsul Anwar, *Paradigma Fikih Kontemporer: Mencari Arah Baru Telaah Hukum Islam*, makalah mata kuliah Ushul Fiqh: Teori dan Metodologi, (Yogyakarta, 2001), h. 21. Lihat pula Muhammad Syafi'i Antonio, *Bisnis dan Perbankan dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Al-Mawarid Edisi VII, Februari 1999, h. 24.

¹² Dr. Soerjono Soekanto SH., MA., *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 88.

pemecahan atas masalah tersebut diperlukan, sehingga Syariat Islam (termasuk hukum Islam) dapat dibuktikan tidak bertentangan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi¹³.

Joseph Schacht, sebagai seorang sejarawan hukum, tentunya tidak terlalu berlebihan ketika dia mengatakan bahwa hukum Islam menempati posisi yang sangat sentral dalam rasa keagamaan kaum Muslimin¹⁴. Bahkan sekarangpun, ketika pengaruh Barat sudah sedemikian dalamnya merasuki jiwa tatanan masyarakat Muslim, hukum Islam masih terbukti mampu memainkan peran yang begitu menentukan dalam kancah pergulatan antar kelompok tradisional dan modernis yang muncul dalam peradaban Islam itu sendiri. Joseph Schacht sendiripun sesungguhnya juga sudah lama mengemukakan tesisnya bahwa seseorang pemerhati peradaban Islam tidak akan mampu memahani gejala perkembangan lembaga hukum Islam di negara-negara Muslim modern sekarang ini tanpa adanya pemahaman yang mendalam tentang sejarah teori dan praktis hukum positif dalam Islam¹⁵ dan budaya masyarakat yang bersangkutan. Selain itu, pengkaji keislaman kenamaan Ignaz Goldziher telah merumuskan suatu tesis tentang sumber hukum syari'ah, tesisnya membuktikan bahwa teori hukum syariah yang klasik adalah merupakan hasil dari suatu proses historis yang kompleks dalam perjalanan yang panjang selama tiga abad¹⁶. Tesis Ignaz turut membuktikan bahwa sejarah sosial hukum Islam itu ada dan syariah pun menjadi sistem hukum berevolusi, konsep hukum Islam klasik merupakan puncak proses kesejarahan dari usaha untuk menerapkan kehendak Tuhan

Pada masa belakangan ini, pendapat seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah sebagaimana dikutip oleh Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa hukum syariat itu ada dua macam yaitu pertama; hukum yang sama sekali tidak berubah dari ketentuannya sejak semula, tidak terpengaruh oleh perkembangan ruang dan waktu atau ijtihad para fuqoha, kedua; hukum yang menerima perubahan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan yang ada, selaras dengan perkembangan waktu, ruang, dan kondisi¹⁷. Yang pertama adalah termasuk dalam kelompok *qat'i* yaitu; 1) bidang

¹³ *Ibid.*, hlm. 40.

¹⁴ Joseph Schacht, *Theology and Law in Islam*, (ED) G.E. Von Grunebaum, Weibaden, Otto Harrassowitz, 1971, h. 23

¹⁵ Joseph Schacht, *Pre-Islamic Background and Early Development of Jurisprudence*, dalam : *Law in the Middle East, Origins and Development of Islamic Law*, (ED) Makid Khadduri dan Herbert J. Liebesny, (Washington DC; The Middle East Institute), 1955, h. 5

¹⁶ Noel J. Coulson, *Hukum...*, h. 4

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Keluwasan Dan Keluasan Syariat Islam Dalam Menghadapi Perubahan Zaman*, terj. Tim Penerjemah Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), h. 78-79

aqidah dan persoalan yang berkaitan dengannya, misalnya tentang keesaan Tuhan, hari akhir dan kerasulan Nabi, 2) bidang amaliyah (yang bersifat *qat'i*) , seperti shalat itu wajib, puasa itu wajib, dan hukum yang diketahui secara pasti, 3); bidang kaidah hukum yang diambil dari syariat Islam seperti kaidah *la dharara wa la dhirara*. Yang kedua adalah termasuk dalam kelompok *zanni* yaitu 1); bidang pemikiran theologi (berbeda dengan aqidah), 2); bidang amaliyah (yang bersifat *zanni*) yang masih mungkin diberi interpretasi seperti kadar menyusui yang menyebabkan hubungan nasab, 3); bidang kaidah-kaidah mazhab seperti perbedaan dalam menggunakan qiyas sebagai dalil hukum atau tidak¹⁸.

Nyatalah bahwa dialektika antara hukum dan masyarakat merupakan sebuah keniscayaan. Artinya bahwa hukum dipengaruhi oleh dinamika masyarakatnya dan sebaliknya hukum akan berpengaruh terhadap masyarakatnya¹⁹. Dapat dikatakan pula bahwa perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat, dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan perubahan hukum²⁰. Bahkan ada adagium yang menyatakan bahwa *الأحكام وليدة* *الحاجة* hukum lahir karena adanya tuntutan kebutuhan dalam masyarakat. Secara realitas diyakini bahwa dinamika masyarakat dapat berpengaruh terhadap konsepsi hukum, misalnya saja modernitas yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat ternyata telah mempengaruhi pandangan terhadap hukum Islam²¹. Jadi, pendapat ini bukan hanya sekedar

¹⁸ Lihat Yusuf Qardhawi, et. al., *Dasar Pemikiran Hukum Islam Taqlid dan Ijtihad*, terj. Husein Muhammad (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), h. 1-5.

¹⁹ Hukum dan masyarakat ibarat dua keping mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Hukum hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dan sebaliknya perkembangan masyarakat akan memunculkan peristiwa hukum yang menghendaki adanya hukum. Lihat Moh. Muhibuddin, *Penyelesaian Perkara Ahli Waris Yang Hilang Studi Atas Penetapan Pengadilan Agama Bantul Tahun 1999-2001* (Yogyakarta: UCY, 2003), h. 1. Lihat Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries* (New Delhi: Times Press, 1987), h. 190-191, 239. Dalam sistem fiqh juga dapat dijumpai adanya perbedaan hukum dalam kasus yang sama karena latar belakang kondisi sosial budaya yang berbeda. Lihat Noel J Coulson, *Konflik Dalam Yurisprudensi Islam*, alih bahasa H. Fuad (Yogyakarta : Navila, 2001), h. 31-35. Lihat juga dalam Dr. Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, terj. Ahmad Sudjono, SH (Bandung: PT. Alma'arif, 1976), h. 216-218.. Amir Mu'allim dan YUSDANI menyebutkan bahwa perubahan-perubahan sosial yang dihadapi umat Islam pada periode modern telah mengundang sejumlah masalah serius berkaitan dengan hukum Islam. Lihat Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999), h. 51. Berkaitan dengan perubahan fatwa hukum karena dinamika masyarakat, Ibn Qayyim al-Jauziyyah menyatakan bahwa perubahan fatwa dan perbedaannya tergantung pada perubahan waktu, tempat, sikap dan adat istiadat. Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabbi al-'Alamin* (Beirut: Dar al-Jail, tt.), III : 3.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1977), h. 17.

²¹ Akhmad Minhaji, *Kontroversi Pembentukan Hukum Islam Kontribusi Joseph Schacht* (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 15.

penyesuaian tentang perkembangan pemikiran hukum di dunia non Islam seperti yang dinyatakan oleh Max Weber bahwa perubahan-perubahan hukum adalah sesuai dengan perubahan yang terjadi pada sistem sosial dari masyarakat yang mendukung sistem hukum yang bersangkutan²².

Harun Nasution membagi sejarah Islam ke dalam tiga periode yaitu periode klasik (650-1250 M.), periode pertengahan (1250-1800 M.) dan periode modern (1800 M.- dan seterusnya)²³. Al-Qur' an yang menurut kategori Harun Nasution turun pada periode klasik menyatakan bahwa lingkup keberlakuan ajaran Islam adalah untuk seluruh ummat manusia, dimanapun mereka berada²⁴. Oleh karena itu Islam sudah seharusnya dapat diterima oleh setiap manusia di muka bumi ini, tanpa ada konflik dengan situasi kondisi dimana ia berada²⁵. Hadis yang juga berada pada periode yang sama merupakan dua data sejarah yang tingkat kesahihan dan kevalidan datanya dapat dibuktikan secara empiris melalui metodologi kritik hadis yang cukup ketat dan telah mapan sejak periode klasik dan pertengahan.

Ilmu pengetahuan Barat telah memberikan kecerahan bagi sementara aspek permasalahan tertentu, namun sejauh mana hukum ideal telah diterjemahkan ke dalam realitas pada daerah dan periode tertentu tetap merupakan pertanyaan yang membentur pada kekosongan kita yang memprihatinkan dari pengetahuan tentang sejarah hukum Islam²⁶. Sisi empiris suatu data sejarah yang dikehendaki perkembangan ilmu yang berakar dari aliran positivistic adalah suatu kemestian, oleh karena itu dengan kekuatan empiris sejarah turunnya al-Quran dan hadis sebagai sumber data sejarah dapat diuji kebenaran informasi yang ada di dalamnya. Aliran positivisme atau *analytical positivism* merupakan aliran yang dominan dalam abad ke-sembilanbelas, hal ini disebabkan oleh dunia profesi membutuhkan dukungan dari pikiran positivistic analitis yang membantu untuk mengolah bahan hukum guna mengambil putusan. Durkheim, dipandang

²² Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), h. 4

²³ . Dr. Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990), h. 12

²⁴ Lihat Q.S. Saba": 28 dan Al-Anbiya": 107.

²⁵ Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A., *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 39

²⁶ Noel J. Coulson, *Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah*, terj. Hamid Ahmad (Jakarta: P3M), 1987, h. 4

sebagai pewaris teori positivisme Comte²⁷. yang meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk mendirikan sosiologi sebagai disiplin ilmu tersendiri yang tentu didasarkan pada metode empirik.

Pengaruh aliran positivis yang lain pada ilmu yaitu rasional juga mempengaruhi bidang hukum yang begitu masif telah mengundang keinginan intelektual untuk mempelajarinya, seperti menggolonggolongkan, mensistematisir, mencari perbedaan dan persamaan, menemukan asas dibelakangnya dan sebagainya. Dalam konteks tersebut, suatu teorisasi mengenai adanya suatu tatanan hukum yang kukuh dan rasional merupakan obsesi dari aliran positivisme tersebut. Hukum, harus dapat dilihat sebagai suatu bangunan rasional, dan dari titik ini berbagai teori dan pemikiran dikembangkan²⁸. Tulisan ini bukan mengarahkan kita untuk cenderung pada aliran positivis itu, tetapi mewacanakan agar diterimanya ayat-ayat al-Quran dan hadis menjadi data yang mewarnai aliran positivis yang selama ini mengagungkan aspek empiris dan rasional itu. Dengan kata lain, kedua kita suci itu juga punya sisi empiris dan sisi rasionalnya.

Padahal, dalam perspektif keilmuan, teori-teori positivisme dengan metode analitisnya memiliki kelemahan karena teori tersebut *direduksi* menjadi jenis pengetahuan yang mempunyai objek kajian kasus tertentu dan diselesaikan secara ringkas dengan sekian teori dalam teks keilmuan hukum positif²⁹.

C. Data-data Sejarah Sosial Hukum Islam

Dalam kajian sejarah umumnya ada empat langkah metode sejarah yaitu: Heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi yang dalam bahasa sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut:

²⁷Aguste Comte [1798-1857] adalah seorang filosof Perancis yang menjelaskan evolusi peradaban manusia dalam tiga tahapan, yaitu : teologi, metafisik dan positivisme. Teori Positivisme, mengatakan bahwa ilmu pengetahuan diperoleh hanya melalui pengamatan mendalam terhadap realitas fakta. Pemikiran Comte ini telah menumbuhkan komitmen pada Durkheim untuk selalu menganalisis seluruh fenomena sosial secara ilmiah

²⁸ Dalam teoretisi positivis tersebut terdapat nama-nama besar, seperti Hans Kelsen, H.L.A. Hart, Lon Fuller dan Dworkin. Kelsen misalnya, terkenal dengan *Reine Rechtslehre* dan *Stufenbautheorie* yang berusaha untuk membuat suatu kerangka bangunan hukum yang dapat dipakai di manapun. Lihat : Kudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Pola Pemikiran Hukum Responsif; Sebuah Studi Atas Proses Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Vol. 10, 2007, h. 2-4

²⁹ Anom Surya Putra, *Manifestasi Hukum Kritis: "Teori Hukum Kritis, Dogmatika dan Praktik Hukum"*, dalam Wacana Jurnal Ilmu Sosial Transformatif, Edisi 6, Tahun II, 2000, hal.70.

1. Heuristik adalah kegiatan yang berkaitan dengan menghimpun jejak-jejak masa lampau, peninggalan sejarah, dan atau sumber apa saja yang dapat dijadikan untuk memberi informasi tentang sejarah.
2. Kritik adalah usaha dan upaya menyelidiki apakah jejak-jejak yang ditemukan, setelah heuristik 'benar' adanya, sah, betul-betul dapat dijadikan bahan penulisan. Kritik dilakukan dalam pilahan otentitasnya (kritik eksteren) maupun tentang kredibilitasnya (kritik interen). Hasil kritik adalah fakta sejarah.
3. Interpretasi adalah penafsiran fakta untuk ditulis hingga ada artinya, ada maknanya. Fakta-fakta tersebut dilihat hubungannya, keterkaitan, disesuaikan dengan fokus, hal terkait, dan kegunaannya hingga betul-betul layak dijadikan 'bahan dasar' penulisan sejarah.
4. Historiografi adalah penyajian 'hasil' rangkaian kerja tersebut dalam bentuk tulisan (karangan) yang dapat dipertanggungjawabkan

Sejarah sebagai ilmu ditunjukkan oleh unsur-unsur yang merupakan ciri-ciri keilmuannya yaitu:

a) Bersendi Pada ilmu pengetahuan

Syarat utama ilmu adalah bersendi pada ilmu pengetahuan. Tidak mungkin ada ilmu tanpa pengetahuan. Suatu pengetahuan menjadi ilmu harus memiliki syarat-syarat yang mencakup subyek, obyek, dan hubungan subyek dengan obyek. Peristiwa sejarah berisi pengalaman manusia di masa lampau. Dengan demikian, ilmu sejarah termasuk ilmu empiris (Yunani: *empeiria* berarti pengalaman), karena sejarah berlandaskan pengalaman manusia di masa lampau yang menjadi pengetahuan sejarawan. Pengalaman itu direkam dalam dokumen. Dokumen itulah yang diteliti oleh sejarawan.

b) Memiliki Metode

Metode adalah salah satu unsur yang harus dimiliki oleh ilmu. Proses rekonstruksi sejarah, mulai *heuristik* (mencari dan menemukan sumber), kritik sumber, interpretasi data sampai dengan penulisan hasil penelitian (historiografi), harus berdasarkan metode, khususnya metode sejarah. Dengan metode itu, rekonstruksi sejarah akan menghasilkan tulisan sejarah ilmiah. Penulisan sejarah tanpa dilandasi oleh metode sejarah hanya akan menghasilkan tulisan populer. Uraian hanya bersifat deskriptif-naratif dan tidak menunjukkan ciri-ciri karya ilmiah sejarah.

c) Sistematis

Dengan landasan metode, sejarah sebagai kisah ditulis secara sistematis. Hubungan antar bab dan hubungan antar subbab pada setiap bab disusun secara kronologis, sehingga uraian secara keseluruhan bersifat diakronis (memanjang menurut alur waktu). Uraian sistematis akan

menunjukkan hubungan antara satu fakta dengan fakta lain yang bersifat kausalitas (hubungan sebab-akibat), karena sejarah merupakan suatu proses. Hal itu berarti kausalitas adalah hukum sejarah.

d) Pendekatan Ilmiah

Sejarah sebagai ilmu juga memiliki teori, yaitu teori sejarah. Selain menggunakan metode dan teori sejarah, penulisan sejarah ilmiah dituntut untuk menggunakan pendekatan multidimensional (interdisipliner), yaitu penerapan konsep dan teori ilmu-ilmu sosial (antropologi, sosiologi, ekonomi, politik, dll.) yang relevan dengan masalah sejarah yang dibahas. Pendekatan ilmiah itu perlu dilakukan, karena tulisan sejarah ilmiah harus bersifat deskriptif-analisis. Teori digunakan untuk mempertajam daya analisis, sehingga diperoleh eksplanasi (kejelasan) mengenai berbagai hal, termasuk makna peristiwa.

e) Perspektif Filsafat

Filsafat adalah landasar berpikir untuk menegaskan kebenaran ilmu. Pemikiran filsafat, khususnya logika berpikir dapat meningkatkan kualitas pengetahuan manusia. Oleh karena itu, sejarah sebagai ilmu juga memiliki filsafat sejarah. Perspektif filsafat itu digunakan untuk mencapai obyektivitas dan kebenaran sejarah. Bila dipahami secara seksama, dapat disimpulkan bahwa dalam unsur-unsur sejarah sebagai ilmu, setidaknya ada 7 ciri sejarah sebagai ilmu, yaitu:

- 1) Obyek: Peristiwa sejarah yang diketahui.
- 2) Metode : Metode Sejarah.
- 3) Sifat sistematis.
- 4) Kausalitas sebagai hukum sejarah.
- 5) Teori : Teori Sejarah
- 6) Pendekatan ilmiah.
- 7) Perspektif filsafat³⁰.

Obyek kajian sejarah sosial hukum Islam adalah setiap peristiwa hukum Islam yang diketahui. Untuk mengetahui apa yang disebut peristiwa hukum Islam, semestinya diawali dengan pemahaman tentang apa saja yang dimaksud dengan produk hukum Islam yaitu:

- 1) Kitab fiqh

Biasanya dianggap literatur yang paling mapan dan menyeluruh isinya, sehingga dipelajari dan menjadi rujukan luas.

³⁰ **A. Sobana Hardjasaputra**, *Materi Penyuluhan Workshop Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan Penulisan Karya Ilmiah dan Perekaman Data*, (Bandung; PUSLITBANG Kebudayaan Badan Pengembangan Sumberdaya BUDPAR Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Kerjasama dengan Balai Pelestarian Sejarah Dan Nilai Tradisional, 2008), h. 8

2) Keputusan pengadilan

Isinya tidak bersifat menyeluruh tetapi mengikat pihak yang berperkara.

3) Fatwa ulama/mufti

Tidak bersifat menyeluruh tetapi dinamis karena merupakan respon terhadap pertanyaan yang diajukan, meskipun sifatnya tidak mengikat.

4) Undang-undang yang berlaku di negeri Muslim

Dirumuskan bukan hanya oleh fuqaha dan mengikat warga suatu negara.

5) Kompilasi hukum Islam

Semacam *ijma* ulama (Indonesia) kemudian menjadi Instruksi presiden.

Segala peristiwa sosial yang berkaitan dengan berbagai produk hukum di atas itulah yang disebut dengan data-data sejarah sosial hukum Islam dan disebut sebagai objek kajian sejarah sosial hukum Islam. Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Pewacanaan ayat-ayat al-Quran dan Hadis untuk dapat dijadikan data sejarah sosial hukum Islam karena ia merupakan catatan-catatan atas kumpulan fakta. Mengenai tingkat kesahihan secara empiris, dapat diuji dengan kritik eksternal dan internal.

A. Penutup

Al-Quran dan hadis adalah dua jenis wahyu yang terkandung dalam kitab suci umat Islam dan merupakan sumber dari segala hukum Islam. Di dalamnya juga terdapat informasi sejarah berkaitan dengan munculnya suatu hukum dan perkembangannya serta perubahan-perubahannya yang terjadi. Selama ini kajian atas al-Quran hanya diutamakan pada kajian tafsir dan hadis untuk kajian hadis *riwayah* dan *dirayah*. Untuk itu tulisan ini mewacanakan, al-Quran dan hadis dapat dijadikan referensi sejarah karena di dalamnya menyediakan informasi-informasi sejarah. Aturan ketat ilmu sejarah yaitu rasional dan empiris seperti yang semakin berkembang akhir-akhir ini yang berakar pada aliran positivistis tentunya dapat dijawab tantangannya oleh al-Quran dan hadis. Rasional dan empiris juga adalah hanya sekelumit indikator kebenaran yang dituntunkan oleh kedua kitab suci itu.